



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : Puao;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 22 April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 30 Februari 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

Anak tidak didampingi oleh kedua orangtuanya;

Anak didampingi oleh Alfian Silondae, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum ADIN) Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 12/Pen.Pid/2021/PN Adl tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak didampingi oleh Sutarsan, S.ST., Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak [REDACTED] dengan No.Reg.Litmas I.C/32/2021 tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Sutarsan, S.ST. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari;;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan persetujuan terhadap anak*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak F [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama anak berada dalam masa penahanan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning yang bertuliskan "Seragam Kerja";
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak an. anak korban [REDACTED]

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan: Anak mengakui perbuatannya, Anak merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Anak masih muda dan belum pernah dihukum, Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ingin melanjutkan pendidikan, Anak merupakan harapan kedua orang tuanya dan merupakan tulang punggung keluarga karena orang tuanya sering sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la Anak [REDACTED]

(Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7405-LT-27042016-0027 tanggal 27 April tahun 2016) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saudara YONAS di Desa Puao, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan Anak [REDACTED] dan saudara SETIAWAN EDO Alias EDO (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita anak [REDACTED], anak saksi [REDACTED], dan saudara ANDIKA sedang berada diacara pesta di desa Puao Kec. Angata Kab. Konse. Setelah pesta anak korban meminta saudara ANDIKA untuk mengantarkannya pulang. Selanjutnya dalam perjalanan pulang anak korban dan anak saksi [REDACTED] dibonceng oleh saudara ANDIKA, namun dalam perjalan saudara ANDIKA membawa anak korban ke sebuah Lorong desa Puao Kec. Angata, Kab. Konse yang kemudian saudara ANDIKA memberhentikan kendaraanya didekat rumah Anak [REDACTED];
- Bahwa pada saat anak saksi [REDACTED] turun dari motor, Anak [REDACTED] langsung menarik anak saksi [REDACTED] sedangkan anak korban ditarik dan dibawa oleh saudara ANDIKA ke semak-semak didekat sumur warga, kemudian saudara ANDIKA memaksa anak korban untuk membuka pakaian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



anak korban, setelah anak korban dalam keadaan tanpa busana saudara ANDIKA berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban tiba-tiba datang saudara EDO (DPO) dan Anak [REDACTED] sehingga anak korban langsung memakai pakaian celananya;

- Bahwa setelah memakai kembali pakainnya saudara EDO (DPO) malah menarik anak korban menuju rumahnya, kemudian anak korban bertanya "kenapa saya dibawa kesini", kemudian saudara EDO menjawab " tidak ji cumin datang jalan-jalan";

- Bahwa selanjutnya saudara EDO (DPO) menarik tangan anak korban dan membawanya kedalam sebuah kamar, kemudian anak korban berusaha untuk lari namun datang Anak [REDACTED] memegang tangan anak korban dan ditarik lagi ke dalam kamar, yang pada saat bersamaan Anak [REDACTED] juga menutup hordeng kamar;

- Bahwa didalam kamar saudara EDO (DPO) memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan yang ditolak anak korban namun saudara EDO (DPO) membaringkan paksa anak korban diatas Kasur dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian saudara EDO memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban yang dilanjutkan dengan membuka celana dan celana dalam saudara EDO lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban secara keluar-masuk hingga sekitar 1 (satu) menit, saudara EDO mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas Sprei;

- Bahwa setelahnya Anak [REDACTED] datang menghampiri anak korban untuk mengajak persetubuhan dengannya yang kemudian anak korban berontak dan berusaha melarikan diri, namun tangan anak korban ditarik serta celana dan celana dalamnya dibuka paksa oleh Anak [REDACTED], lalu Anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan cara terus menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk sambil memegang kedua pergelangan tangan anak korban sehingga anak korban tidak dapat melakukan perlawanan. Hal tersebut berlangsung selama 1 (satu) jam hingga kemudian Anak [REDACTED] mencabut alat kelaminya dan mengeluarkan spermanya diatas Kasur;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak, anak korban mengalami sakit dibagian kemaluan, pinggang, serta sempat tidak sadarkan diri saat hendak pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 440/14/PM/VER/III/2021, tanggal 18 maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulhan Faridh dokter pada Puskesmas Motaha dengan,

Hasil Pemeriksaan :

- Labia mayora* (bibir besar) tidak ada perlukaan;
- Labia minora* (bibir dalam) terdapat lecet pada arah jam 6 dan 9;
- Selaput darah (*Hymen*) : cincin *hymen* tidak utuh, selaput *hymen* robek

Kesimpulan :

Keluhan pada orang tersebut disebabkan penetrasi benda tumpul (senggama)

- Bahwa anak korban telah menjalani penelitian sosial pada tanggal 31 Maret 2021 dengan kesimpulan anak korban merasa malu dan trauma mendalam pasca kejadian persetubuhan;
- Bahwa anak korban berdasarkan Akta Kelahiran No : 7405-LT-30122013-0192 tanggal 30 Desember 2013 masih berumur 16 (enam belas) Tahun pada saat kejadian perkara tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) *jo.* Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal I Ke I ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak *jo.* UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa la Anak [REDACTED]

(Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7405-LT-27042016-0027 tanggal 27 April tahun 2016) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saudara YONAS di Desa Puao, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan Anak [REDACTED] dan saudara SETIAWAN EDO Alias EDO (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita anak [REDACTED], anak saksi [REDACTED], dan saudara ANDIKA sedang berada diacara pesta di desa Puao Kec. Angata Kab. Konsel. Setelah pesta anak korban meminta saudara ANDIKA untuk mengantarkannya pulang. Selanjutnya dalam perjalanan pulang anak korban dan anak saksi [REDACTED] dibonceng oleh saudara ANDIKA, namun dalam perjalanan saudara ANDIKA membawa anak korban ke sebuah Lorong desa Puao Kec. Angata, Kab. Konsel yang kemudian saudara ANDIKA memberhentikan kendaraanya didekat rumah Anak [REDACTED];
- Bahwa pada saat anak saksi [REDACTED] turun dari motor, Anak [REDACTED] langsung menarik anak saksi [REDACTED] sedangkan anak korban ditarik dan dibawa oleh saudara ANDIKA ke semak-semak didekat sumur warga, kemudian saudara ANDIKA memaksa anak korban untuk membuka pakaian anak korban, setelah anak korban dalam keadaan tanpa busana saudara ANDIKA berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban tiba-tiba datang saudara EDO (DPO) dan Anak [REDACTED] sehingga anak korban langsung memakai pakaiannya celananya;
- Bahwa setelah memakai kembali pakainnya saudara EDO (DPO) malah menarik anak korban menuju rumahnya, kemudian anak korban bertanya "kenapa saya dibawa kesini", kemudian saudara EDO menjawab " tidak ji cumin datang jalan-jalan";
- Bahwa selanjutnya saudara EDO (DPO) menarik tangan anak korban dan membawanya kedalam sebuah kamar, kemudian anak korban berusaha untuk lari namun datang Anak [REDACTED] memegang tangan anak korban dan ditarik lagi ke dalam kamar, yang pada saat bersamaan Anak [REDACTED] juga menutup hordeng kamar;
- Bahwa didalam kamar saudara EDO (DPO) memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan yang ditolak anak korban namun saudara EDO (DPO) membaringkan paksa anak korban diatas Kasur dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian saudara EDO memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban yang dilanjutkan dengan membuka celana dan celana dalam saudara EDO lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban secara

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



keluar-masuk hingga sekitar 1 (satu) menit, saudara EDO mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas Sprei;

- Bahwa setelahnya Anak [REDACTED] datang menghampiri anak korban untuk mengajak persetubuhan dengannya yang kemudian anak korban berontak dan berusaha melarikan diri, namun tangan anak korban ditarik serta celana dan celana dalamnya dibuka paksa oleh Anak [REDACTED], lalu Anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan cara terus menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk sambil memegang kedua pergelangan tangan anak korban sehingga anak korban tidak dapat melakukan perlawanan. Hal tersebut berlangsung selama 1 (satu) jam hingga kemudian Anak [REDACTED] mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas Kasur;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak, anak korban mengalami sakit dibagian kemaluan, pinggang, serta sempat tidak sadarkan diri saat hendak pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 440/14/PM/VER/III/2021, tanggal 18 maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulhan Faridh dokter pada Puskesmas Motaha dengan,

Hasil Pemeriksaan :

- a. *Labia mayora* (bibir besar) tidak ada perlukaan;
- b. *Labia minora* (bibir dalam) terdapat lecet pada arah jam 6 dan 9;
- c. Selaput darah (*Hymen*) : cincin *hymen* tidak utuh, selaput *hymen* robek

Kesimpulan :

Keluhan pada orang tersebut disebabkan penetrasi benda tumpul (senggama);

- Bahwa anak korban telah menjalani penelitian sosial pada tanggal 31 Maret 2021 dengan kesimpulan anak korban merasa malu dan trauma mendalam pasca kejadian persetubuhan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal I Ke I ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini karena kasus pemerkosaan yang Anak Korban alami;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Anak Korban menghadiri acara Lulo di Desa Puao bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] kami duduk di depan. Lalu saat kami akan pulang datang Saudara ANDIKA menawarkan untuk mengantar kami pulang, tapi ternyata Saudara ANDIKA membohongi Anak Korban, dia belok ke hutan-hutan (semak), tidak lama datang Anak [REDACTED] dan Saudara EDO. Lalu Saudara EDO menarik tangan Anak Korban untuk naik di motor dan Anak Korban dibawa ke rumah kakak Anak [REDACTED];
- Bahwa rumah tersebut kosong dan terkunci tapi dapat dibuka oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang yang ada saat di rumah kakak Anak [REDACTED], yaitu Anak Korban, Saudara EDO, Anak [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Saudara YUSRIL;
- Bahwa saat di rumah kakak Anak [REDACTED], Saudara EDO paksa Anak Korban masuk di kamar dan dia paksa untuk tidur di ranjang. Anak Korban berontak tapi Saudara EDO lepaskan baju Anak Korban. Saudara EDO sempat ancam Anak Korban kalau dia mau bunuh Anak Korban. Selanjutnya pas Anak Korban teriak, dia tutup mulut Anak Korban pakai kain seprei kemudian kaki Saudara EDO tindih paha Anak Korban dan buka celana Anak Korban. Lalu Saudara EDO memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban agak lama, setelah itu baru dia kasih masuk kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Dia kasih goyang naik turun keluar masuk lalu dia keluarkan air maninya di seprei dan dia cabut lalu keluar kamar;
- Bahwa saat Saudara EDO pakai celananya, Anak [REDACTED] langsung masuk kamar dan posisi Anak Korban hendak memakai



celana tapi belum sampai Anak [REDACTED] langsung menarik tangan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa sebelum memasukan kelaminnya, Anak [REDACTED] tidak berkata apa-apa. Anak [REDACTED] datang langsung kasih masuk kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sampai full kemudian dia goyang-goyangkan tidak lama keluar air maninya di seprei, setelah keluar maninya dia langsung keluar;

- Bahwa saat itu Anak [REDACTED] tidak paksa Anak Korban dan dia juga tidak bilang apa pun;

- Bahwa posisi Anak [REDACTED] saat memasukkan kemaluannya yaitu menindih badan Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak [REDACTED] keluar kamar, kemudian masuk Saudara ANDIKA ke dalam kamar. Dia bertepuk tangan dan hampir dia tampar Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung pakai celana, keluar kamar dan kemudian diantar pulang oleh Saudara EDO bersama Anak [REDACTED]. Tapi sampai depan lorong, Anak [REDACTED] turun dan Saudara EDO yang kemudian antar Anak Korban pulang ke rumah tante Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak melawan saat Anak [REDACTED] hendak memperkosa karena Anak Korban sudah pasrah dan sudah tidak ada tenaga. Anak Korban sempat menolak dengan bilang bahwa pinggang Anak Korban sakit tapi Anak [REDACTED] langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak [REDACTED] tidak ancam Anak Korban, malah Saudara EDO yang ancam Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak punya hubungan asmara dengan Anak [REDACTED];

- Bahwa sewaktu Anak Korban dibawa oleh Saudara ANDIKA ke semak-semak, dia sempat memaksa untuk membuka celana Anak Korban;

- Bahwa saat Saudara ANDIKA dan Anak Korban berada di semak-semak, datang Saudara EDO dengan Anak [REDACTED] kasih naik Anak Korban di motornya Jupiter milik Saudara ANDIKA dan Anak Korban kemudian dibawa ke rumah kakak Anak [REDACTED];

- Bahwa saat sampai di rumah kakak Anak [REDACTED], Anak Korban melihat Anak Saksi [REDACTED];



- Bahwa urutannya, selesai Saudara EDO memperkosa Anak Korban kemudian baru masuk Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban tidak melawan saat Anak [REDACTED] masuk dan hendak memperkosa Anak Korban. Kalau sama Saudara EDO, Anak Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangannya;
- Bahwa setelah Anak Korban diperkosa oleh Saudara EDO dan Anak [REDACTED], mereka antar Anak Korban pulang tapi Anak Korban sempat pingsan karena sakit pinggang dan kepala;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali, kalau oleh Saudara EDO sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama saat pesta Lulo lalu dan yang kedua di bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa pada saat hendak pulang dari acara Lulo, Anak Saksi [REDACTED] duluan diantar ke Halte dan dia menunggu disana saat Anak Korban dijemput;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] masih di halte sementara Anak Korban dibawa oleh Saudara ANDIKA ke semak-semak. Tidak lama muncul Anak [REDACTED] bersama Saudara EDO dan membawa Anak Korban ke rumah kakak Anak [REDACTED] menggunakan motor Saudara ANDIKA;
- Bahwa pada saat Anak Korban selesai disetubuhi oleh Saudara EDO, sementara Anak Korban mau pake celana dalam lalu datang Anak [REDACTED] langsung kasi baring Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- **Bahwa saat hendak disetubuhi Anak [REDACTED], Anak Korban sempat bilang tidak mau tapi Anak [REDACTED] langsung kasi masuk kemaluannya dalam kemaluan Anak Korban tanpa bilang apa-apa;**
- Bahwa Saudara EDO yang ancam Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban dikasih baring, posisi kaki Anak Korban lurus tapi oleh Anak [REDACTED] dikasih bengkok untuk memudahkan alat kelamin Anak [REDACTED] masuk;
- Bahwa saat Anak Korban selesai disetubuhi oleh Saudara EDO dan Anak [REDACTED] ada keluar sedikit darah pas Anak Korban pulang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan karena ada keterangan yang salah, yaitu **Anak Korban sempat bilang tidak mau tapi Anak [REDACTED] langsung kasi masuk kemaluannya dalam kemaluan Anak Korban tanpa bilang apa-apa.** Sebenarnya sebelum menyetubuhi Anak Korban, **Anak sempat bilang akan bertanggung jawab ke Anak Korban asalkan Anak Korban mau bersetubuh dengannya;**



2. Anak Saksi [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena kasus pemerkosaan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada malam jumat tanggalnya lupa tapi tahunnya 2020;
- Bahwa saat itu Anak Saksi bersama Anak Korban [REDACTED] sedang menghadiri acara Lulo di Desa Puao. Saat kami mau pulang, datang Saudara ANDIKA menawarkan untuk mengantar pulang. Selanjutnya Saudara ANDIKA dan Anak [REDACTED] membawa Anak Saksi ke halte. Setelah itu Saudara ANDIKA menjemput Anak Korban dan Anak Saksi tidak kemana Saudara ANDIKA membawa dia. Selanjutnya Anak Saksi dibawa oleh Anak [REDACTED] bersama Saudara EDO ke rumah kakaknya Anak [REDACTED] yang berada di Desa Puao. Sesampainya di rumah kakaknya Anak [REDACTED], Anak Saksi dibawa masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar Saudara EDO bilang ke Anak Saksi "*kasi pi saya 1 (satu) kali saja*". Anak Saksi bilang "*tidak mau*" dan Anak Saksi pura-pura sesak nafas (asma). Kemudian Anak Saksi bilang sama Anak [REDACTED] sambil menangis tolong Anak Saksi dan Anak [REDACTED] bilang ke Saudara EDO untuk melepaskan Anak Saksi. Selanjutnya Saudara EDO bilang untuk segera mencari Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa ternyata saat itu Anak Korban sedang bersama Saudara ANDIKA di semak-semak;
- Bahwa Anak Korban bisa sampai ke rumah kakaknya Anak [REDACTED] karena dijemput oleh Anak [REDACTED] dan Saudara EDO;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban dibawa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi sempat buka pintu rumah tapi terkunci dan Anak Saksi diberitahu agar tidak membantu, nanti dibuat (disetubuhi) seperti Anak Korban. Anak Saksi sempat mengintip di jendela akan tetapi gelap tapi Anak Saksi sempat melihat kelambu bergoyang-goyang;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat melihat Anak [REDACTED] masuk ke dalam kamar karena Anak Saksi sedang ada di luar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saudara EDO keluar dan mencari Saudara ANDIKA. Dia bilang ke Saudara ANDIKA bahwa Anak Korban masih kecil (anak-anak);
- Bahwa setelah Saudara EDO keluar kemudian Anak Saksi diantar pulang bersama Anak Korban, dan yang mengantar adalah Saudara EDO bersama Anak [REDACTED] tapi Anak [REDACTED] mengantar Anak Saksi hanya sampai di depan lorong saja;
- Bahwa penerangan rumah tersebut waktu Anak Saksi datang yaitu dalam keadaan gelap;
- Bahwa Anak Saksi hanya sempat mendengar Anak Korban berteriak "Aaaah" sebanyak 1 (satu) kali tapi nyaring bunyinya;
- Bahwa Anak Saksi sempat mau menolong Anak Korban, tapi dicegah oleh Saudara YUSRIL dengan bilang "jangan macam-macam nanti ko dipake (disetubuhi) juga";

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

- *Visum et Revertum* Nomor 440/14/PM/VER/III/2021, tanggal 18 maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulhan Faridh dokter pada Puskesmas Motaha dengan hasil Pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Tidak tampak luka-luka atau tanda-tanda perlukaan;

Hasil Pemeriksaan Dalam:

- *Vulva* tidak tampak kelainan;
- ***Labia minora* (bibir dalam) tampak luka lecet lama pada arah jam 6 dan 9;**
- Selaput darah (*Hymen*) : cincin *hymen* tidak utuh, **selaput *hymen* robek;**

Kesimpulan : Keluhan pada orang tersebut disebabkan **penetrasi benda tumpul (senggama);**

- Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], lahir di TETEASA pada tanggal 20 Maret 2004, anak kedua perempuan dari Ayah SEIKO dan Ibu EPI, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 30 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa kejadiannya sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa waktu kejadian Anak sedang di rumah, karena ada acara Lulo depan rumah Anak keluar mi kesitu. Sampai di sana Anak ketemu Saudara YUSRIL, Anak Saksi [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] dan Saudara ANDIKA. Anak mendatangi mereka dan mulai mengobrol. Setelah itu Saudara ANDIKA mengajak Anak untuk membawa Anak Korban [REDACTED]. Pertama-tama Anak menolak ajakannya akan tetapi Saudara ANDIKA terus memaksa dan akhirnya Anak ikut. Setelah itu Saudara ANDIKA mengajak Anak ke rumah kosong yaitu di rumahnya kakak Anak dan dia juga mengajak Anak Korban [REDACTED], Saudara YUSRIL dan Anak Saksi [REDACTED]. Tujuan Saudara ANDIKA waktu itu yaitu untuk menyetubuhi Anak Korban [REDACTED]. Kemudian Anak membonceng Anak Saksi [REDACTED] sama YUSRIL satu motor bertiga sementara Saudara ANDIKA membonceng Anak Korban [REDACTED]. Saat itu kami singgah di semak-semak belakang rumah warga untuk bersembunyi dari Saudara EDO karena menurut Saudara ANDIKA, Saudara EDO akan datang lalu kami bersembunyi di situ. Setelah itu Anak keluar ke depan rumah warga untuk mengambil motor dan pulang ke rumah Anak. Pas Anak sampai di rumah sudah ada Saudara EDO menunggu, dia bertanya sama Anak dimana keberadaannya Saudara ANDIKA. Kemudian Anak jelaskan ke Saudara EDO dan dia mengajak Anak untuk mencari mereka. Setelah itu Saudara EDO mendapati mereka di semak-semak dan langsung membawa lari Anak Saksi [REDACTED] untuk dibawa ke rumah kosong. Anak melihat Saudara EDO menarik tangan Anak Saksi [REDACTED] dan membawanya ke dalam rumah. Anak melihat Saudara EDO berusaha untuk menyetubuhi Anak Saksi [REDACTED] namun Anak Saksi [REDACTED] berpura-pura sesak nafas dan Anak langsung menarik tangan Anak Saksi [REDACTED] untuk menolongnya. Setelah Anak Saksi [REDACTED] ditarik oleh Anak, Saudara EDO kemudian diam di rumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang berada di hutan dibawa oleh Saudara ANDIKA, lalu Saudara EDO bercerita ke Anak bahwa dia mendapati Saudara ANDIKA dan Anak Korban [REDACTED] lagi berada di samping sumur;
- Bahwa Anak tidak diceritakan oleh Saudara EDO dan Anak tidak tahu apa yang dilakukan Saudara ANDIKA dan Anak Korban [REDACTED] di samping sumur;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memergoki Saudara ANDIKA dan Anak Korban, kemudian Saudara EDO langsung membawa Anak Korban ■■■ menuju ke rumah kosong. Saat Anak Korban ■■■ dibawa ke dalam kamar, Anak berada di teras sementara duduk bersama Saudara YUSRIL dan Anak Saksi ■■■ membahas masalah hubungan asmara antar mereka;
- Bahwa saat itu Saudara ANDIKA masih berada di dekat sumur;
- Bahwa setelah Saudara EDO selesai menyetubuhi Anak Korban ■■■ lalu Anak masuk dan saat itu Saudara EDO masih berada dalam kamar tapi dia langsung keluar saat Anak masuk. Setelah masuk Anak mencoba untuk menyetubuhi Anak Korban ■■■;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih memakai celananya lalu Anak bilang ke Anak Korban ■■■ bahwa Anak akan bertanggung jawab. Oleh karena Anak Korban tidak menolak kemudian Anak buka celananya dan Anak masukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak menggoyangkan pantat maju mundur selama 1 (satu) menit dan kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas kasur;
- Bahwa setelah mengeluarkan air mani, Anak lalu keluar dari kamar dan Saudara ANDIKA masuk ke dalam kamar. Anak Korban ■■■ memberi tahu Anak bahwa ketika Saudara ANDIKA masuk ke dalam kamar dia langsung bertepuk tangan;
- Bahwa Saudara ANDIKA bilang ke Anak bahwa dia sudah lebih duluan menyetubuhi Anak Korban ■■■ sebelum Saudara EDO dan Anak;
- Bahwa setelah selesai, Anak Korban ■■■ keluar dari kamar dan bergabung bersama Saudara YUSRIL, Anak Saksi ■■■ dan Anak duduk-duduk di teras sambil cerita-cerita. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing pada pukul setengah empat subuh;
- Bahwa Saudara EDO yang antar pulang Anak Korban ■■■ dan Anak Saksi ■■■, sempat berboncengan satu motor berempat dengan mereka tapi Anak turun di depan lorong;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat dan 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna kuning bertuliskan "SERAGAM KERJA" yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa orang tua Anak sudah pernah datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk atur damai tapi tidak ada hasilnya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat datang menjenguk Anak di Rutan Polres Konawe Selatan. Dia meminta maaf ke Anak, membawakan kue untuk Anak dan terakhir dia bilang mau menikah dengan Anak;
- Bahwa Anak baru kenal Anak Korban saat akan setubuhi dia;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Anak pernah berkata kepada Anak Korban "kalau kamu sayang sama saya kita baku nae";
- Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban ■■■, Anak dalam kondisi mabuk sehabis minum pongasi bersama Saudara YUSRIL;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Saudara EDO, waktu itu tidak ada perlawanan. Anak sempat mendengar mereka bicara-bicara hanya saja Saudara EDO paksa-paksa Anak Korban saat hendak menyetubuhi Anak Korban akhirnya membuat Anak Korban tidak bisa melawan;
- Bahwa saat Anak masuk ke dalam kamar, masih ada Saudara EDO tapi pas Saudara EDO lihat Anak masuk, dia langsung keluar dari kamar;
- Bahwa Anak melihat Anak Korban dalam kondisi lemas, lalu Anak langsung pegang tangannya tapi dia sempat bilang lepaskan, baru kita bermain;
- Bahwa benar sewaktu mengantar pulang, Anak Korban sempat pingsan tapi menurut Anak dia hanya pura-pura karena Anak lihat dia sempat tertawa;
- Bahwa Anak hanya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa belum ada dari pihak keluarga Anak yang datang ke Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kepadanya diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung orang tua anak tidak pernah hadir untuk mendampingi Anak walaupun kepadanya diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat; dan
- 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna kuning bertuliskan "SERAGAM KERJA";

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita, Anak Korban [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Korban) bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Saksi), Anak [REDACTED] [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak), Saudara ANDIKA dan Saudara YUSRIL menghadiri acara Lulo di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Saudara ANDIKA mengajak Anak untuk membawa Anak Korban ke rumahnya dengan tujuan menyetubuhi Anak Korban. Pertama-tama Anak menolak ajakannya akan tetapi Saudara ANDIKA terus memaksa akhirnya Anak ikut kemudian Anak pulang duluan dan menunggu di rumahnya;
- Bahwa setelah selesai acara sekitar jam 00.00 Wita atau setidaknya memasuki tanggal 18 Desember 2020, Anak Korban dan Anak Saksi meminta Saudara ANDIKA untuk mengantarnya pulang. Saudara ANDIKA bukan mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi pulang melainkan membawanya ke rumah kakaknya Anak bernama YONAS yang sedang kosong dengan alamat di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sesampainya di lorong menuju rumah tersebut, Anak bertemu dengan Saudara ANDIKA, Anak Korban, Anak Saksi dan Saudara YUSRIL. Kemudian mereka bersembunyi dari Saudara SETIAWAN EDO alias EDO (Status: DPO) di semak-semak belakang rumah warga namun ternyata Saudara EDO menemukan mereka. Sesampainya di rumah kakaknya Anak, Saudara EDO langsung membawa Anak Saksi ke dalam rumah, sedangkan Anak Korban dibawa sembunyi oleh Saudara ANDIKA ke semak-semak;
- Bahwa saat di rumah kakaknya Anak, Anak Saksi dibawa masuk ke dalam kamar oleh Saudara EDO. Saat di dalam kamar Saudara EDO bilang ke Anak Saksi "kasi pi saya 1 (satu) kali saja". Anak Saksi bilang "tidak mau" lalu Anak Saksi menangis dan berpura-pura sesak nafas (asma). Akhirnya Anak Saksi tidak jadi disetubuhi Saudara EDO dan selanjutnya Saudara EDO mencari Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa saat Saudara ANDIKA hendak memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban [REDACTED] di semak-semak samping sumur rumah warga, tiba-tiba datang Saudara EDO bersama Anak menarik dan membawa Anak Korban ke rumah milik kakaknya Anak. Saat tiba di rumah,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara EDO paksa Anak Korban masuk ke kamar sedangkan Anak berada di teras rumah duduk bersama Saudara YUSRIL dan Anak Saksi membahas masalah hubungan asmara antar mereka;

- Bahwa saat berada di kamar, Saudara EDO memaksa Anak Korban untuk tidur di ranjang. Anak Korban memberontak tapi Saudara EDO memaksa melepaskan baju kaos panjang warna kuning bertuliskan "SERAGAM KERJA" yang dikenakan Anak Korban. Saudara EDO sempat ancam mau bunuh Anak Korban kalau berteriak. Agar Anak Korban tidak teriak, Saudara EDO menutup mulutnya pakai kain seprei kemudian kaki Saudara EDO tindih paha Anak Korban dan buka celana panjang warna coklat yang dikenakan Anak Korban. Saudara EDO kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban agak lama. Setelah itu baru dia masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan naik turun keluar masuk lalu mengeluarkan air maninya di atas seprei;

- Bahwa setelah Saudara EDO selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak masuk dalam kamar dan Saudara EDO langsung ke luar kamar sembari mengatakan bahwa Anak Korban masih kecil (anak-anak). Saat Anak Korban hendak memakai celana Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak melawan saat Anak hendak memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban karena Anak Korban sudah pasrah dan tidak ada tenaga (lemas). Anak Korban sempat menolak dengan bilang bahwa pinggang Anak Korban sakit namun Anak sempat bilang kepada Anak Korban bahwa dia akan bertanggung jawab. Setelah itu Anak langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai *full*. Setelah masuk Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 1 (satu) menit dan kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas seprei. Setelah selesai, Anak lalu memakai celana dan langsung keluar kamar;

- Bahwa setelah Anak keluar kamar, kemudian masuk Saudara ANDIKA ke dalam kamar dan di dalam kamar dia bertepuk tangan serta hampir menampar Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung pakai celana, keluar kamar dan diantar pulang oleh Saudara EDO berboncengan bersama Anak Saksi dan Anak. Tapi sampai depan lorong, Anak turun dan Saudara EDO yang kemudian antar Anak Korban pulang ke rumah tantenya. Saat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar pulang, Anak Korban sempat pingsan karena sakit pinggang dan kepala;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum et Revertum* Nomor 440/14/PM/VER/III/2021 tanggal 18 maret 2021, pada pemeriksaan dalam alat kelamin Anak Korban ditemukan *Labia minora* (bibir dalam) tampak luka lecet lama pada arah jam 6 dan 9 serta selaput *hymen* robek yang mana disebabkan oleh penetrasi benda tumpul (senggama);
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 30 Desember 2013, Anak Korban lahir pada tanggal 20 Maret 2004 sehingga saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 16 tahun 8 bulan 28 hari;
- Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban ■■■, Anak dalam kondisi mabuk karena habis minum pongasi sebanyak 2 (dua) botol bersama Saudara YUSRIL;
- Bahwa sebelum disetubuhi oleh Anak sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban telah ternyata pernah disetubuhi oleh Saudara ANDIKA sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara EDO sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama setelah pesta Lulo tanggal 18 Desember 2020 dan yang kedua di bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal I Angka 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Perlindungan Anak) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau koperasi. Secara teoretis, unsur setiap orang mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Anak dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak istilah Anak tidak relevan untuk digunakan sehingga *in casu* harus menggunakan istilah *Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (selanjutnya disebut *Anak*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak bernama [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak) di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Anak sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara yuridis Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan definisi mengenai “memaksa”. Oleh karena itu, Hakim menafsirkan kata “memaksa” dalam perkara *a quo* sebagai suatu perbuatan memperlakukan, menyuruh atau meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu di luar dari kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa secara yuridis Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan definisi mengenai “persetubuhan”. Meskipun demikian, Hakim berpedoman pada Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 yang menafsirkan “bersetubuh” sebagai kegiatan peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani (ejakulasi). Melalui penafsiran ekstensif, suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala penis di antara kedua bibir luar vagina, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 antara jam 00.00 sampai jam 04.00 Wita, Saudara EDO (DPO) bersama Anak [REDAKTED] (selanjutnya disebut Anak) membawa Anak Korban [REDAKTED] binti SEIKO (untuk selanjutnya disebut Anak Korban) ke rumah milik kakaknya Anak bernama YONAS yang saat itu sedang kosong dengan alamat di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Saat tiba di rumah, Saudara EDO paksa Anak Korban masuk ke kamar dan saat berada dalam kamar, Saudara EDO memaksa Anak Korban untuk tidur



di ranjang. Anak Korban memberontak tapi Saudara EDO memaksa dengan cara melepaskan baju kaos panjang warna kuning bertuliskan "SERAGAM KERJA" yang dikenakan Anak Korban. Saudara EDO sempat mengancam akan membunuh Anak Korban jika dia berteriak. Agar Anak Korban tidak teriak, Saudara EDO menutup mulutnya pakai kain seprei dan kemudian kaki Saudara EDO menindih paha Anak Korban agar tidak melakukan perlawanan. Setelah berhasil membuka celana panjang warna coklat yang dikenakan Anak Korban, Saudara EDO memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban agak lama. Setelah itu baru dia masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkannya keluar masuk hingga mengeluarkan cairan spermanya di atas seprei;

Menimbang, bahwa setelah Saudara EDO selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian tidak ada jeda waktu terlalu lama Anak masuk dalam kamar dan Saudara EDO langsung pergi keluar kamar. Saat Anak Korban hendak memakai celana, Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban tidak melawan saat itu karena dia sudah pasrah dan tidak ada tenaga (lemas). Anak Korban sempat menolak dengan bilang bahwa pinggang Anak Korban sakit namun Anak bilang kepada Anak Korban bahwa dia akan bertanggung jawab. Setelah itu Anak langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai *full*. Setelah masuk, Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 1 (satu) menit dan kemudian mengeluarkan cairan spermanya di atas seprei. Setelah selesai, Anak lalu memakai celana dan langsung keluar kamar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti alat bukti surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 30 Desember 2013, Anak Korban lahir pada tanggal 20 Maret 2004 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 16 tahun 8 bulan 28 hari dan masih dalam kategori *anak* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban sebagaimana telah diuraikan tersebut termasuk dalam kategori "*persetubuhan*" karena telah terjadi peraduan antara alat kelamin Anak dengan alat kelamin Anak Korban sehingga Anak merasa terangsang dan mencapai puncak birahinya ditandai dengan keluarnya cairan sperma di atas seprei. Kemudian berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi di



persidangan, Hakim menilai perbuatan persetubuhan tersebut telah ternyata disertai dengan “kekerasan” yaitu dengan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban secara fisik merasakan sakit di bagian kemaluan, pinggang, serta sempat tidak sadarkan diri saat hendak pulang ke rumah yang seluruhnya merupakan akibat langsung dari persetubuhan yang dilakukan oleh Saudara EDO dan Anak. Di samping itu, Anak Korban secara psikis mengalami trauma dan merasa malu terhadap lingkungan teman-temannya, tidak ingin melanjutkan pendidikannya, apalagi sejak masalah persetubuhan ini beredar di media sosial sebagaimana diuraikan dalam Laporan Sosial tanggal 31 Maret 2021. Terakhir, Anak Korban juga mengalami penderitaan seksual berupa luka lecet pada *Labia minora* (bibir dalam) serta luka robek pada selaput *hymen* yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul (senggama) sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Revertum* Nomor 440/14/PM/VER/III/2021 tanggal 18 maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelnemings*) yang meliputi: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana terdapat penyertaan apabila dalam tindak pidana tersangkut beberapa atau lebih dari seorang pelaku. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap pelaku itu dalam tindak pidana. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delik, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delik;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena hubungan dari tiap pelaku tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran *deelneming* ini berpokok pada menentukan "*pertanggungjawaban*" dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 00.00 di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Saudara ANDIKA mengajak Anak untuk membawa Anak Korban ke rumahnya dengan tujuan menyetubuhi Anak Korban. Pertama-tama Anak menolak ajakannya akan tetapi Saudara ANDIKA terus memaksa dan akhirnya Anak ikut. Saat sampai di rumah kakaknya Anak bernama YONAS, Anak bersama Saudara ANDIKA, Saudara YUSRIL, Anak Korban dan Anak Saksi bertemu dengan Saudara EDO. Saat itu Saudara EDO langsung membawa Anak Saksi ke dalam rumah, sedangkan Anak Korban dibawa sembunyi oleh Saudara ANDIKA ke semak-semak untuk disetubuhi. Awalnya Saudara EDO hendak menyetubuhi Anak Saksi namun karena ia berpura-pura asma akhirnya tidak jadi. Untuk melampiaskan nafsunya, kemudian Saudara EDO mencari Anak Korban yang saat itu hendak disetubuhi oleh Saudara ANDIKA di semak-semak. Saat memergoki Anak Korban bersama Saudara ANDIKA di semak-semak, kemudian Saudara EDO membawa Anak Korban ke dalam rumah lalu menyetubuhinya di dalam kamar. Setelah Saudara EDO selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian tidak ada jeda waktu terlalu lama Anak masuk dalam kamar dan ikut menyetubuhi Anak Korban yang saat itu dalam keadaan lemas tidak berdaya;

Menimbang, bahwa secara teoretis, terdapat 2 (dua) syarat untuk adanya *turut melakukan tindak pidana*, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Berdasarkan uraian kronologi tersebut dapat diketahui ternyata Saudara EDO, Saudara ANDIKA dan Anak memiliki kesamaan kehendak untuk menyetubuhi Anak Korban dan mereka telah ternyata bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Ajakan dari Saudara ANDIKA untuk menyetubuhi Anak Korban ditambah dengan tindakan Saudara EDO yang telah menyetubuhi korban menyulut hasrat seksual Anak yang sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol untuk turut serta menyetubuhi Anak Korban. Dengan demikian uraian pertimbangan tersebut menuntun keyakinan Hakim bahwa peran Anak dalam perkara *a quo* merupakan orang yang turut serta melakukan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak [REDACTED] dengan Nomor Register Litmas: I.C/32/2021 tanggal 7 April 2021 yang disusun oleh Sutarsan, S.ST, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari, pada pokoknya menjelaskan faktor penyebab terjadinya persetubuhan itu karena Anak terpengaruh oleh teman-temannya yang terlebih dahulu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Anak juga tidak bisa mengontrol emosi serta hawa nafsu seksualnya karena Anak habis minum minuman beralkohol jenis Pongasi. Selain itu dengan tidak adanya penolakan dari Anak Korban membuat Anak menyetubuhinya. Oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan pidana yang ringan-ringannya dan ditempatkan di LPKA Kelas II Kendari sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e jo. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menanggapi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut memang tidak dapat dipungkiri pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Remaja sebagai aset bangsa di masa depan perlu dijaga dan dibina agar kelak menjadi warga negara yang sadar akan hak serta tanggung jawabnya dalam membangun masa depan bangsa dan negara. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan tamparan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras bagi keluarga Anak maupun bagi masyarakat dimana Anak berinteraksi sosial sehari-hari. Pengaruh negatif dari teman-teman Anak telah ternyata menjadi penyebab Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA, pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebaliknya. Dengan dijatuhi pidana penjara, Anak akan terbebas dari pengaruh negatif teman-teman sekitarnya. Demi kepentingan terbaik bagi Anak, Anak akan ditempatkan di LPKA dan akan mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA. Di LPKA Anak akan memiliki kesempatan untuk mengambil pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C. Selain itu, dengan keterampilan yang dipelajari di LPKA diharapkan Anak saat dewasa dapat membantu perekonomian keluarganya. Kemudian, pembinaan yang dilakukan LPKA diharapkan dapat menjadikan Anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan agamanya. Dengan demikian, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara merupakan sesuatu yang beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-12/P.3.17/Eku.2/04/2020 tertanggal 22 April 2021 pada pokoknya menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja. Terhadap tuntutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti memuat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka dengan memedomani ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah sepatutnya Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti denda. Dengan demikian, Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan tersebut yang lamanya kemudian akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak secara lisan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak bukan sebagai balas dendam dan bukan pula untuk menjatuhkan harkat dan martabat Anak, melainkan bermaksud memberikan kesempatan kepada Anak agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya. Dengan demikian, terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak agar Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang sering-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



ringannya, Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Anak adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat dan 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna kuning bertuliskan "SERAGAM KERJA" yang telah disita dari Anak Korban ■■■ binti SEIKO, maka dikembalikan kepada Anak Korban ■■■ binti SEIKO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban ■■■ binti SEIKO;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban ■■■ binti SEIKO trauma;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan norma hukum;
- Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di bawah pengaruh minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan bersifat kooperatif dalam pemeriksaan;
- Anak melakukan persetubuhan karena diajak oleh Saudara ANDIKA;
- Anak merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan persetujuan terhadap anak dengan kekerasan"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat; dan
 - 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna kuning bertuliskan "SERAGAM KERJA";dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, oleh Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021, dengan dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak tanpa didampingi kedua Orang Tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl